



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR : 53/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN
2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang Undang. sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5678);
 5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang perubahan atas surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 01/Kpts/KPU-KUBAR/021.436101/2015 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara (DB-KWK) Nomor: 97/BA/KPU-KUBAR/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB-1-KWK, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015, sebagai berikut;

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr.Ir.Rama Aleksander Asia dan Sdr. Mohammad Djailani,SE dengan Perolehan suara 21.154 (Dua puluh satu ribu seratus lima puluh empat) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. FX.Yapan,SH dan Sdr. Edyanto Arkan,SE dengan Perolehan suara 34.038 (Tiga puluh empat ribu tiga puluh delapan) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr.Drs.Abed Nego dan Sdr. Syaparudin,S.Sos dengan Perolehan suara 27.145 (Dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr.Amantius Ugau,SE,MM dan Sdr. Muri, SH dengan Perolehan suara 673 (Enam ratus tujuh puluh tiga) suara;

- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Diktum KEDUA , ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 (tujuh belas) bulan Desember tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul 14:40 (pukul empat belas lewat empat puluh menit) Wita:
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 17 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,**



★ **FX. IRIANTO**